BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 86 /KPTS/III.12/2024

TENTANG

TIM GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan, dan kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan pekon/kelurahan perlu dipacu melalui kegiatan gotong masyarakat;
b. bahwa indikator peningkatan partisipasi masyarakat melalui gerakan aksi gotong royong masyarakat yang diukur dengan penilaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim yang terdiri dari Tim Penggerak dan Tim Pembina Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat dinamakan Gerakan Aksi Beguai Jejama (GERAK BEJEJAMA) dilaksanakan melalui kegiatan Bakti sosial, bersih-bersih dan penanaman pohon.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. memfasilitasi pemerintah kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat di pekon; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat tingkat kabupaten.

KEEMPAT : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melaksanakan pembinaan bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

KELIMA : Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KEENAM : Sekretariat Tim Aksi Gotong Royong Masyarakat berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
   Cq. Dirjen PMD
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 86 /KPTS/ III.12/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2024

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan kesejahtraan Rakyat	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan	Anggota
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
10	Camat Se- Kabupaten Lampung Barat	Anggota
11	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
12	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
13	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
14	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
15	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Kelembagaan Masyarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2024

No	NAMA JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Koordinator
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
4	Unsur Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan	Anggota
5	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
7	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Kelembagaan Masyarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008